

PENETAPAN DOSEN PENGABDI DAN BESARAN DANA
KEGIATAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM)
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- a. bahwa terhadap proses seleksi proposal kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) para dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013 dipandang perlu ditetapkan nama Dosen pengabdian serta besaran dana PPM yang akan diberikan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tercantum pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Keputusan UNY Nomor 1159/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 130/KM.K.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
 - Pertama
 - Kedua
 - Ketiga
 - Keempat
 - Kelima
 - Keenam
- Nama-nama dosen pengabdian serta besaran dana kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Setiap pengabdian dalam melaksanakan kegiatan pengabdian wajib mengacu pada peraturan maupun panduan yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Sosial serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Yogyakarta.
- Setiap pengabdian wajib melaporkan kemajuan hasil pengabdian, melaksanakan seminar hasil, serta menyerahkan laporan akhir hasil pengabdian.
- Dana kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu : Tahap I (70%) dan Tahap II (30%).
- Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Tahun 2013.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 29 April 2013
Rektor, Dr. H. Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

Tembusan :

1. Rektor UNY
2. Para Wakil Dekan FIS UNY
3. Ketua Jurusan & Program Studi FIS UNY
4. Kasubag. Pendidikan, Keu & Akt FIS UNY